

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara berkembang yang terus mengupayakan pembangunan nasionalnya. Heliarta (2020) menjelaskan bahwa pembangunan nasional adalah pembangunan yang dilakukan dari, oleh dan untuk rakyat yang dilaksanakan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek pertahanan keamanan dengan senantiasa harus mewujudkan wawasan nusantara. Salah satu hal yang paling penting dalam upaya pembangunan nasional negara Indonesia saat ini adalah pada aspek ekonomi. Perkembangan aspek ekonomi dinilai penting karena menyangkut dengan aspek kehidupan masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan biaya hidup. Agar terciptanya pembangunan nasional yang terus berkelanjutan, Indonesia harus memiliki rancangan yang sistematis untuk mengatur anggaran keuangan negara.

Negara Indonesia dalam pengelolaan keuangan tahunan memiliki Rancangan anggaran keuangan yang disebut dengan RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara). APBN adalah perincian data yang sudah disusun secara sistematis yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara dimasa depan dalam jangka waktu satu tahun sesuai dengan Undang-undang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 dijelaskan bahwa : “Pendapatan negara merupakan hak negara yang tercermin dari bertambahnya asset negara yang terdiri dari pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak dan juga penerimaan hibah”.

Farouq (2018) menyebutkan bahwa sekitar 70% pos penerimaan dalam APBN disumbang oleh penerimaan pajak pada beberapa tahun belakang. Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan pajak sangat penting bagi Negara. Selain menjadi sumber pendapatan, secara tidak langsung pajak juga menciptakan stabilitas kehidupan negara. Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam buku (M. I. Putra, 2017) menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran rakyat yang diberikan kepada Negara berlandaskan Undang-Undang menuntut tanpa adanya imbalan secara langsung yang diperuntukkan pembiayaan pembelanjaan umum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa: "Pajak adalah kontribusi pembayaran oleh pribadi atau badan kepada negara secara memaksa yang berprinsip sesuai Undang-Undang yang tidak mendapatkan imbalan langsung guna untuk kemakmuran rakyat".

Penerimaan sektor pajak bertumpu pada kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak hingga saat ini masih menjadi salah satu hal yang terus diupayakan oleh pemerintah mulai dari dengan dilakukannya modernisasi sistem administrasi perpajakan hingga diberlakukannya sanksi perpajakan untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran pajak (Edrianita dan Mursal, 2022). Modernisasi perpajakan juga dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak negara. Modernisasi perpajakan melalui sistem pemungutan *full self assessment system* yang dimulai pada tahun 1984 dengan perombakan undang-undang perpajakan pada tahun 1983 sebagai dasar acuan. Dengan *self assessment system*, wajib pajak berkontribusi penuh atas perpajakannya dengan melakukan perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak secara aktif tanpa melibatkan pegawai fiskus (Judisseno, 2004). Untuk mendukung *self assessment system*

pemerintah juga melakukan penyederhanaan mekanisme perpajakan dengan perbaikan aparatur perpajakan dan mutu sistem administrasi perpajakan (Mauleny, dkk 2020).

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2021 mencapai Rp. 1.278, 65 triliun dengan capaian target sebesar 107,15% dimana penerimaan pajak 2021 adalah sebuah pencapaian Direktorat Jendral Pajak setelah 12 tahun lamanya menunggu tercapainya target penerimaan pajak. Dalam Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak 2021 terjadi pertambahan jumlah wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak pada tahun 2021 sebanyak 66,3 juta meningkat pesat 16,5% dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka 49,9 juta. Tidak hanya membayar pajak, pelaporan SPT Tahunan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dari pencatatan laporan DJP diketahui sebanyak 13,2 juta WPOP karyawan yang terdaftar sebagai wajib lapor SPT masa pajak tahun 2021. Sedangkan sebanyak 4,07 juta WPOP Nonkaryawan terdaftar sebagai wajib lapor SPT.

Rasio kepatuhan wajib pajak dari jumlah penyampaian SPT Tahunan PPh ditahun 2021 mencapai 84,07% menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rasio kepatuhan dari tahun sebelumnya. DJP mendapatkan angka 98,7% pada tahun 2021 atas rasio kepatuhan WPOP Karyawan. hal ini merupakan pencapaian kenaikan Rasio kepatuhan WPOP Karyawan yang pada 2020 hanya mencapai 85,41% atau dengan artian mengalami kenaikan sekitar 14,5% ditahun 2021. Berbalik arah dengan peningkatan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP Nonkaryawan, rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP Nonkaryawan pada tahun 2021 malah mengalami penurunan sekitar 7% dengan persentase 45,53%. Dari

persentase ini, diketahui hanya sebanyak 1,85 juta WPOP Nonkaryawan yang melaporkan SPT dari 4,07 juta WPOP Nonkaryawan yang harus melaporkan SPT.

Peningkatan penerimaan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Direktorat Jendral Pajak yang menyatakan berkembangnya jumlah penyampaian SPT melalui basis digital melalui *e-filing* sebanyak 18.3 juta atau 56% lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Ditinjau dari penyampaian SPT melalui e-SPT juga mengalami perkembangan dari angka 1,1 juta wajib pajak berkembang 57% lebih banyak dari tahun 2020.

Undang-undang perpajakan diciptakan untuk mengatur dan menertibkan wajib pajak. Untuk menciptakan peraturan yang selaras dan relevan dengan keadaan saat ini, pemerintah melakukan beberapa kali penyesuaian peraturan perpajakan agar tepat sasaran dan dapat ditaati oleh wajib pajak dalam pemenuhan tanggung jawabnya. Dalam undang-undang mengatur dua jenis sanksi yang akan dikenakan jika terjadi pelanggaran pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pelanggar dapat dikenai sanksi administratif untuk pelanggaran golongan ringan dan dapat dikenakan sanksi pidana untuk pelanggaran dengan golongan berat. Diberikannya sanksi kepada pelanggar terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Edrianita dan Mursal, 2022).

Pemenuhan kewajiban perpajakan diatur oleh Undang-Undang sehingga tersistem dengan baik. Pemahaman wajib pajak atas perpajakan dan sistem pemenuhan kewajibannya sangat diperlukan sebagai faktor penunjang. Salah satu upaya kampanye sistem perpajakan dapat dilakukan dengan sosialisasi. Adanya sosialisasi perpajakan dapat memberi wawasan kepada wajib pajak atau masyarakat

sehingga dapat dengan mudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung maupun secara *online* (Herryanto dan Toly 2013:127). Selain itu Lasmi, dkk (2022) menyatakan bahwa sosialisasi juga merupakan upaya dari pemerintah dalam peningkatan penerimaan pajak.

Laksmi dan Lasmi (2021) menjelaskan bahwa dengan adanya modernisasi sistem administrasi yang ditunjang dengan pemanfaatan kecanggihan teknologi yang dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawabnya. Edrianita dan Mursal (2022) menjelaskan penerapan administrasi perpajakan dengan mengungkap prinsip *manajemen modern* yaitu, perencanaan, organisasi, dan pengawasan dapat menyederhanakan perpajakan. Kehadiran modernisasi ini mempermudah administrasi perpajakan sehingga wajib pajak merasa dibantu oleh sistem ini baik dari segi perhitungan maupun pelaporan pajak. Diperkuat dengan penelitian Mardiana, dkk (2022) yang menyatakan bahwa adanya pembaruan sistem administrasi membuat kepatuhan wajib pajak meningkat secara positif dan signifikan.

Di sisi lain, Hartiwi, dkk (2020) menyatakan sebaliknya bahwa tidak ada pengaruh hubungan antara modernisasi sistem administrasi dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian dari Primastiwi dan Dwi (2021) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara negatif oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan. Ditegaskan oleh Haryanti, dkk (2022) menjelaskan tidak berpengaruhnya modernisasi yang sudah dilakukan karena didukungnya wawasan dan efektivitas wajib pajak dalam memanfaatkan pelayanan secara maksimal dan pendaftaran dengan teknologi, pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan.

Zuhdi, dkk (2019) menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh adanya sanksi perpajakan secara positif dan signifikan. Alfarisi dan Mahpudin (2020) mengemukakan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh adanya sanksi perpajakan. Rahmawati ,dkk (2022) mengatakan dengan diikutinya persepsi yang baik atas sanksi pajak dapat menimbulkan pribadi yang patuh terhadap pajak.

Selain itu, pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak juga diteliti oleh Rahmat (2020) dengan hasil yang bertolak belakang yaitu sanksi perpajakan yang tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Supriatiningsih dan Jamil (2021) menjelaskan bahwa sikap acuh yang masih banyak dilakukan oleh wajib pajak terhadap sanksi perpajakan sehingga menyebabkan kepatuhan wajib pajak tidak dapat ditingkatkan dengan sanksi pajak. Bahri, dkk (2019) menjelaskan bahwa sebenarnya sanksi merupakan pencegahan terjadinya pelanggaran perpajakan, namun tanpa adanya sosialisasi perpajakan dan tindakan nyata atas penerapan sanksi perpajakan sehingga wajib pajak tidak cenderung menganggap remeh sanksi perpajakan yang telah ditetapkan. Fadilah (2020) menyatakan bahwa secara positif sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Memahami adanya perbedaan hasil penelitian ini, *urgensi* kepatuhan wajib pajak, perkembangan teknologi yang pesat dan sanksi yang sering diabaikan oleh wajib pajak mendorong peneliti untuk mengkaji ulang secara lanjut bagaimana pengaruh hubungan antara modernisasi sistem administrasi. Kemudian peneliti juga terdorong untuk mengkaji hubungan antara sanksi perpajakan dan juga sosialisasi yang disebut juga sebagai salah satu faktor meningkatnya kepatuhan wajib pajak.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Ditinjau dari penguraian latar belakang penelitian diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sosialisasi dapat memperkuat hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sosialisasi dapat memperkuat hubungan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan dikemukakan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
2. Untuk menguji apakah sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
3. Untuk menguji kekuatan sosialisasi mempengaruhi hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak
4. Untuk menguji kekuatan sosialisasi mempengaruhi hubungan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak

#### 1.4 Manfaat

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan sejumlah manfaat teoritis serta manfaat praktis. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan kajian ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan. Selain itu, penelitian ini merupakan sebuah bukti adanya studi kasus modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat dijadikan *reminder* untuk wajib pajak khususnya para pengusaha yang ada diwilayah Kabupaten Gresik dan peneliti selanjutnya dapat memanfaatkan penelitian ini untuk referensi dari penelitiannya yang memiliki tema Kepatuhan Wajib Pajak.